

PROSES KEPEMILIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM Kritik Terhadap Uang Money Politik

Abdulloh Arif Mukhlas, Lc., M.H.I. (2004.057.041)

Sofia Masulah: [20222900428]

Alya Roghibah Faradisy: [20222900399]

abdulloharifm@gmail.com

ABSTRAK

Menguasai barang belum tentu mempunyai hak atas barang tersebut. Proses yang terjadi dalam penguasaan barang membawa pengaruh status orang yang menguasainya, sebagai orang yang mempunyai hak milik, hak pakai, hak mengatur atau tidak memiliki hak apapun. Menguasai barang melalui proses yang ilegal dalam perspektif ekonomi syariah atau hukum Islam, misalnya lewat mencuri atau korupsi, tidak memberikan dampak terhadap hak apapun. Sedangkan proses yang sesuai dengan aturan hukum syariah bisa memberikan status hak terhadap seseorang, baik hak milik, hak pakai maupun hak mengatur. Bagaimana dengan material yang diperoleh sebagai imbalan dari proses pertarungan politik? Artikel ini adalah hasil penelitian tentang proses kepemilikan dalam perspektif Islam, kritik terhadap uang money politik. Hasil penelitian dengan metode kualitatif ini menghasilkan data dan konklusi bahwa proses akad yang terjadi dalam money politik terdapat celah yang tidak sesuai dengan aturan akad yang ditetapkan dalam ekonomi syariah, baik sebagai jual beli maupun sebagai jual jasa. Sehingga material yang diterima oleh seorang yang memiliki hak pilih atau hak suara tidak bisa menjadi hak miliknya. Aktifitas money politik punya potensi mempengaruhi kebijakan pemilik hak suara dalam menentukan kebijakan dan menjatuhkan pilihan sesuai maslahat. Sehingga haram hukumnya dalam perspektif hukum Islam, kecuali money politik tersebut dilakukan oleh orang yang adil dengan lawan politik orang yang fasik. Karena untuk mempertahankan kemaslahatan atau hak seseorang, material yang diberikan bukan termasuk suap. Meskipun demikian bagi yang menentukan kebijakan atau masyarakat tetap tidak boleh menerima material tersebut, karena kewajiban mengambil kebijakan dengan berdasarkan maslahat tidak boleh memungut imbalan.

Kata Kunci: *Proses Kepemilikan, Money Politik.*

ABSTRACT

Controlling an item does not necessarily mean having rights to the item. The process that occurs in controlling goods influences the status of the person who controls them, as a person who has ownership rights, use rights, management rights or does not have any rights. Controlling goods through processes that are illegal from the perspective of sharia economics or Islamic law, for example through stealing or corruption, does not have an impact on any rights. Meanwhile, a process that complies with sharia law rules can give a person the status of rights, both property rights, use rights

and management rights. What about the materials obtained as rewards from the process of political struggle? This article is the result of research on the ownership process from an Islamic perspective, a critique of political money. The results of research using this qualitative method produce data and conclusions that the contract process that occurs in money politics has loopholes that are not in accordance with the contract rules stipulated in sharia economics, both as buying and selling and as selling services. So that material received by someone who has voting rights or voting rights cannot become his property. Money political activities have the potential to influence the policies of voting rights holders in determining policies and making choices according to their benefit. So it is haram from the perspective of Islamic law, unless money politics is carried out by a just person with political opponents who are wicked. Because to maintain someone's benefit or rights, the material provided does not constitute bribery. However, those who determine policies or the public are still not allowed to accept this material, because the obligation to make policies based on benefits is not to collect compensation.

Keywords: Ownership Process, Political Money.

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki apapun. Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kesejahteraan dalam semua sisi kehidupan manusia. Sehingga pada akhirnya manusia bisa memiliki apapun.

Pada hakekatnya kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah SWT, sehingga untuk bisa memiliki hak kepemilikan harus mengikuti aturan Allah. Bisa saja manusia menguasai harta benda dan kekayaan, namun jika prosesnya tidak melalui aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka hal tersebut belum bisa dibilang memiliki, sehingga hak atas kepemilikan belum bisa didapatkan.

Di dalam menjalani kehidupan sosial, terkadang manusia berperan sebagai sosok individu dan terkadang berstatus sebagai sosok sosial. Sehingga hak kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yakni kepemilikan umum dan kepemilikan khusus. Kepemilikan umum merupakan kepemilikan yang berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk sosial, sementara untuk kepemilikan khusus merupakan kepemilikan yang berkaitan dengan karakter manusia sebagai makhluk individu.

Dalam hal mengakses kekayaan umum, setiap manusia memiliki ruang yang sama sebab tak ada perbedaan di antara mereka, apalagi jika mengingat bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Namun untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, perlu adanya aturan dalam mengakses kekayaan umum.

Sedangkan dalam kepemilikan khusus, seseorang memiliki hak penuh atas miliknya tanpa ada ikut campur orang lain. Untuk bisa memperoleh hak milik khusus tersebut bisa melalui bermacam-macam cara, diantaranya ialah melalui beberapa akad, misalnya akad jual beli atau ijarah, ada juga hak milik yang didapatkan tanpa melalui akad, misalnya melalui waris, ada juga yang melalui proses usaha, misalnya dengan cara ihyaul mawat.

Di dalam proses untuk bisa mendapatkan hak milik secara khusus, tidak semua teknis diperbolehkan, meskipun sudah berlaku di kalangan masyarakat.

Demikian juga dalam mengakses hak milik umum, terkadang masih terjadi aturan atau kebijakan yang menguntungkan sepihak.

Berdasarkan alasan tersebut, tulisan ini akan menyampaikan tentang proses kepemilikan yang legal sah dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan baik subjek maupun objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan realitas yang ada pada saat ini dan kemudian mencoba untuk memberikan solusi dan informasi yang bermanfaat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, seperti buku, jurnal, artikel maupun berita online. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan cara studi pustaka guna mencari informasi melalui buku referensi, jurnal ilmiah, situs berita online, dan literatur lainnya yang relevan dengan tema penelitian.¹

PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepemilikan

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “milik”. Kata ini merupakan kata serapan dari kata “al-milkiyah” dalam bahasa Arab yang berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya ialah ke-penguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang memperbolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil

¹ Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Pre-print Digital Library, 2020

manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.²

Di dalam al-qur'an terdapat ayat yang menjadi landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Misalnya pada Qs. Al-Ma'idah ayat 120

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

Artinya "Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah ialah pemilik tunggal atas semua hal yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Kemudian Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi kepada manusia, agar manusia mengelola dan memakmurkannya.

Selain ayat di atas, di dalam ayat al-qur'an juga banyak kita temukan ayat yang mengungkapkan bahwa Allah SWT merupakan pemilik hakiki atas semua harta yang ada di dunia ini. Kemudian Allah SWT telah memberikan wewenang-Nya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut dengan cara yang telah ditetapkan. Jika manusia mendapatkan maupun menguasai harta-Nya dengan mengabaikan ketentuan dari Allah SWT maka Ia tidak berhak memilikinya. Bisa jadi harta tersebut merupakan rezekinya tetapi bukan miliknya karena didapatkan dengan cara yang tidak sah secara agama.

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
(188)

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

² Ali Akbar, "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM," diakses 26 September 2023, <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/704/665#:text=Kepemilikan%20dalam%20syariat%20Islam%20adalah,benar%20dan%20sesuai%20dengan%20hukum>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hal inilah yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dengan konsep kepemilikan yang lainnya. Islam menekankan bahwa substansi dan cara mendapatkan harta harus sesuai dengan ketentuan sang pemilik harta yang hakiki. Misalnya Islam tidak mengakui harta yang didapat dengan cara korupsi.³

2. Konsep Dasar Kepemilikan dalam Islam

Beberapa cara yang bisa ditempuh manusia untuk bisa mendapatkan kepemilikan harta telah diatur dalam hukum Islam. Jika manusia mendapatkan harta melalui cara tersebut maka sah dan halal hukumnya harta yang ada dikekuasaannya. Namun jika melanggar ketentuan tersebut maka haram hukumnya dan harta tersebut tidak bisa menjadi miliknya, karena melalui proses yang batil.

Diantara cara yang bisa ditempuh untuk bisa mendapatkan hak milik adalah melalui akad dan pertukaran, atau lewat usaha tanpa ada akad dan ada juga kepemilikan yang didapatkan tanpa adanya pertukaran dan juga tanpa usaha.

a. Kepemilikan Melalui Akad dan Pertukaran

Kepemilikan melalui akad ialah hak milik yang didapat melalui kesepakatan yang terjadi melalui ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun rukun akad

³ Herianto Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2017), <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/8>.

dalam bisnis syariah ialah dua pihak yang akan berakad (al-aqidan), objek akad (al-ma'qud 'alaih), dan adanya ijab-qabul (shighat al-'aqad).

Terdapat beberapa jenis akad dalam menentukan kepemilikan suatu benda atau harta, diantaranya yaitu akad jual beli, akad ijarah, dan akad qard. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait jenis-jenis akad tersebut:

1) Akad Jual-Beli

Akad merupakan kesepakatan dari kedua pihak yang melakukan jual beli atau transaksi.⁴ Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta melalui prosedur tertentu. Prosedur yang disampaikan diantaranya adalah adanya proses akad, persyaratan penjual dan pembeli serta barang yang dijual belikan.⁵

Berpindahnya kepemilikan suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati sebagai gantinya. Akad jual beli dapat dibagi menjadi 5, yaitu pembayaran secara langsung (*cash*), pembayaran secara angsuran (kredit), salam, istishna, dan murabahah.⁶

a) Jual beli dengan akad langsung, yakni transaksi jual beli yang pada saat akad, penjual memberikan barang secara langsung dan pembeli memberikan uang secara langsung pula berdasarkan harga yang telah disepakati.

b) Jual beli kredit, yaitu jual beli dengan cara harga barang dibayarkan secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati. Dalam jual beli kredit, penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang jelas dan telah disepakati.

Harga yang disepakati dalam jual beli kredit umumnya berlaku harga jual lebih tinggi dari harga yang dibayar secara tunai. Baju yang harganya 50rb tunai, misalnya, bisa menjadi 60rb jika diangsur. Hal ini tidak

4 Abdulloh Arif Mukhlis, Criticism Of The Dropship Technique (Islamic Economic Perspective), diakses 29 September 2023, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/josse/index>

5 Abdulloh Arif Mukhlis, Criticism Of The Dropship Technique (Islamic Economic Perspective), diakses 29 September 2023, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/josse/index>

⁶ Dea Alvi Soraya, "Pentingnya Akad Kepemilikan | Republika Online," diakses 26 September 2023, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pfgqck313/pentingnya-akad-kepemilikan>.

menjadi riba jika kesepakatan harga dari awal adalah 60rb dengan cara membayar diangsur.

- c) Jual beli dengan akad salam, adalah transaksi jual beli dengan menyebutkan spesifikasi barang yang dikehendaki. Pembayaran dalam akad salam dilakukan di muka. Pembeli akan mendapatkan barang pesannya dalam beberapa waktu setelahnya sesuai kesepakatan. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad.
- d) Jual beli dengan akad murabahah, adalah menjual sesuatu dengan menyebutkan harga perolehan atas barang tersebut dan menambahkan besarnya keuntungan yang dikehendaki dengan sebenarnya, dan terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya, seseorang yang mendapatkan barang dengan harga 10.000.000 misalnya, kemudian dia menjual barang tersebut kepada orang lain dan mengatakan, Saya jual barang ini sesuai dengan harga beli saya 10 jt dan keuntungan 100 rb setiap kelipatan 1 jt.⁷

Pertukaran dalam akad jual beli adalah antara harga dan barang yang dijual belikan. Baik harga maupun barang harus memiliki manfaat, manfaatnya tidak haram, dimiliki oleh yang melaksanakan akad, bisa diserahkan dan tidak najis dalam sebagian pendapat.⁸

2) Akad Ijarah

Ijarah merupakan suatu akad atau kesepakatan terhadap pemindahan hak milik atas manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah yang jelas.

Seseorang yang menyewa mobil dalam waktu satu bulan misalnya, dia memiliki manfaat mobil tersebut selama satu bulan. Sedangkan mobil yang berada di dalam kekuasaannya adalah amanat yang harus dijaga. Selama satu bulan orang yang menyewa berhak memanfaatkan mobil

⁷ Al anshori, Zakaria, *Fathu al Wahhab*, (maktabah syamilah), 1/305

⁸ Abdulloh Arif Mukhlas, *Criticism Of The Dropship Technique (Islamic Economic Perspective)*, diakses 29 September 2023, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/josse/index>

tersebut. Jika terjadi kerusakan tanpa ada unsur kelalaian, maka tidak ada kewajiban mengganti.⁹

Di dalam akad sewa, pertukaran yang terjadi adalah antara upah dan manfaat. Upah yang diberikan di dalam akad sewa adalah sesuatu yang bisa dijadikan harga di dalam akad jual beli. Sedangkan manfaat di dalam akad sewa harus bentuk manfaat yang tidak haram, manfaat yang ada nilai harganya atau yang layak dihargai, manfaat yang dirasakan oleh penyewa. Manfaat yang kebbaikannya didapatkan oleh orang yang menyewakan hukumnya tidak sah untuk disewakan. Misalnya ibadah yang tidak bisa digantikan kepada orang lain, atau kewajiban yang harus dilakukan individu, tidak boleh dilakukan atas nama orang lain dengan dalih akad sewa jasa.¹⁰

3) Akad Qardh

Akad qardh adalah memindahkan kepemilikan atas dana yang berasal dari orang yang memberikan hutangan kepada orang yang berhutang, dengan ketentuan mengembalikan ganti dana hutangan tersebut sesuai jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Misalnya, seseorang meminjam dana sebesar Rp. 500.000 kepada temannya dalam waktu 3 bulan, maka orang tersebut memiliki hak milik atas uang tersebut, dan dia wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati.¹¹

b. Kepemilikan Tanpa Adanya Pertukaran dan Tanpa Usaha

Ada beberapa kepemilikan yang didapatkan tanpa adanya pertukaran dan juga tanpa usaha, yaitu kepemilikan yang didapatkan dari hibah dan wasiat yang keduanya melalui proses persetujuan dan kepemilikan yang didapatkan dari warisan. Berikut penjelasannya:

1) Hibah

⁹ Marketeers, "Pengertian Ijarah, Jenis, dan Contohnya dalam Bisnis," www.marketeers.com, 22 Februari 2023, <https://www.marketeers.com/pengertian-ijarah-jenis-dan-contohnya-dalam-bisnis/>.

¹⁰ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/211

¹¹ "Mengenal Macam-Macam Akad Pada Transaksi Syariah, Apa Bedanya?," diakses 26 September 2023, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela pada waktu masih hidup dengan mengalihkan hak milik atas sesuatu yang bernilai manfaat kepada pihak lain tanpa mengharap imbalan.¹² Misalnya, seseorang menghibahkan motor kepada temannya, maka hak milik motor tersebut pindah kepada temannya, sehingga manfaat dan hak guna sepenuhnya menjadi milik temannya.

Hibah ini termasuk bentuk proses kepemilikan yang membutuhkan kesepakatan atau persetujuan meskipun tanpa adanya pertukaran. Artinya dari pihak yang menerima hibah memiliki kesempatan atau pilihan untuk menerima atau menolak. Jika pilihannya menolak, maka hak kepemilikan masih tetap pada pemilik awal, tidak jadi pindah kepada yang diberi hibah.¹³ Hal ini berbeda dengan warisan yang proses pindah miliknya tidak membutuhkan persetujuan.

2) Wasiat

Wasiat adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela, diserahkan setelah meninggal nanti dengan mengalihkan hak milik atas sesuatu yang bernilai manfaat kepada pihak lain tanpa mengharap imbalan.¹⁴ Perkara yang membedakan antara wasiat dengan hibah adalah waktu penyerahan barang atau hak milik. Kalau hibah diserahkan langsung ketika masih hidup, sedangkan wasiat penyerahan barang dan hak milik ditangguhkan menunggu setelah meninggal.

Wasiat juga termasuk bentuk proses kepemilikan yang membutuhkan kesepakatan atau persetujuan, sehingga yang menerima wasiat juga memiliki hak untuk menerima atau menolak.

Di dalam wasiat ini batas maksimal pemberian adalah 1/3 dari kekayaan yang menjadi tirkah mayat, apabila penerima wasiat bukan termasuk ahli waris. Pemberian melalui wasiat jika lebih dari 1/3, maka

¹² An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/269

¹³ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/270

¹⁴ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/269

kelebihannya membutuhkan izin dan persetujuan dari ahli waris.¹⁵ Berbeda dengan hibah yang tidak ada batas maksimalnya.

3) Warisan

Warisan, ialah pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pemindahan hak kepemilikan melalui waris ini tidak membutuhkan kesepakatan dari siapapun, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut tanpa melalui akad.

Pewarisan menjadi salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan. Oleh karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya dengan sah dan halal. Misalnya, seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan dan ahli waris, maka harta tersebut secara otomatis menjadi hak milik ahli warisnya. Namun, bila seseorang tersebut tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dan juga tidak memiliki khabat (dzawil arham), maka harta tersebut diserahkan kepada penguasa atau pemerintah (Baitul Mal) untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.¹⁶

c. Kepemilikan Melalui Usaha

Kepemilikan melalui usaha ialah hak milik yang diperoleh seseorang karena usahanya/bekerja. Berikut jenis-jenis kepemilikan melalui usaha:

1) Ihya' al-mawaat (Menghidupkan tanah mati)

Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah menfungsikan dengan mengolahnya, baik dengan tanaman maupun pepohonan, atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Setelah tanah tersebut siap dan layak dimanfaatkan, sebagai sawah, rumah atau yang lainnya, berarti tanah tersebut telah menjadi miliknya. Berdasarkan sabda Nabi Saw. yang menyatakan: *"Siapa saja yang menghidupkan tanah*

¹⁵ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudlatul Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/348

¹⁶ Tim Hukumonline, "Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia," hukumonline.com, diakses 26 September 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.

mati, maka tanah (mati yang telah dihidupkan) tersebut adalah miliknya.” (HR. Imam Bukhari dari Umar Bin Khathab). Apabila setelah dibukanya tanah tersebut malah dibiarkan selama tiga tahun berturut-turut, maka hak pemilikan orang yang bersangkutan atas tanah tersebut telah hilang.¹⁷

2) Ghonimah

Ghonimah adalah harta yang dihasilkan dari rampasan perang, sesuai memenangkan peperangan.¹⁸ Harta ghonimah ini dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang dan memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang terkena tuntutan fardlu kifayah untuk berperang.

Harta yang dihasilkan dalam berperang, kemenangan yang diraih dari kegigihan berperang ada dua macam, harta *salab* dan harta *ghonimah*.

Harta salab adalah harta yang dibawa oleh tentara kafir yang terbunuh dalam berperang, misalnya kuda, pedang, baju besi. Harta salab ini langsung menjadi milik orang yang membunuh tanpa melalui proses pembagian.¹⁹

3) Berburu

Berburu termasuk dalam kategori salah satu usaha yang bisa menghasilkan hak milik. Hasil dari berburu hukumnya halal dan menjadi milik seorang yang berburu jika memenuhi persyaratan dalam berburu. Misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya. Demikian juga berburu hewan darat maupun hewan udara.

4) Luqathah

Luqathah secara etimologi berarti “barang temuan”. Kata barang ini bersifat umum, bukan dikhususkan pada barang tertentu saja. al-luqathah juga berarti sesuatu yang diperoleh setelah diusahakan, atau sesuatu yang dipungut.

¹⁷ Ali Akbar, “KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM.”

¹⁸ Abdulloh Arif Mukhlis, The Principles of Public Finance in Islam: The Study of Zakat and Taxes, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>

¹⁹ An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin*, (maktabah syamilah), 2/446

Bila seseorang menemukan barang yang tercecer, terjatuh, atau hilang, milik orang lain yang belum diketahui secara pasti siapa pemiliknya maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengumumkannya. Bila telah berupaya penuh untuk mencari pemilik barang tersebut dalam waktu satu tahun (kesepakatan ulama'), namun pemilik barang tersebut tidak ditemukan maka barang itu menjadi milik yang menemukan dengan status kepemilikan bi dloman. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "barang yang hilang dan barang temuan yang kamu temukan, maka umumkanlah atas barang tersebut. Dan jangan kamu sembunyikan, dan jangan kamu hilangkan. Apabila kamu bertemu dengan pemilik barang, maka berikanlah barang itu. Dan apabila tidak mendapatkan pemilik barang, maka sesungguhnya barang itu adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaknya." (HR. Thabrani).²⁰

3. Pengertian Money Politik

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 151 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa politik uang adalah pemberian uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah atau yang berkaitan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan Kepala Daerah

Menurut Ahmad (2015), politik uang adalah tawaran keuntungan material partikularistik kepada pemilih dengan menjual suara mereka sesuai dengan keinginan pasar, dimana proses pertukaran menjadikan konsepsi bahwa uang dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan.²¹

Menurut Ismawan (1999), politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang

²⁰ Andrian Saputra, "Berapa Lama Mengumumkan Barang Temuan? | Republika Online," diakses 26 September 2023, <https://ihram.republika.co.id/berita/r3hh2k335/berrapa-lama-mengumumkan-barang-temuman/>.

²¹ Ahmad, Ikhsan. 2015. *Pilar Demokrasi Kelima*. Yogyakarta: Budi Utama

mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.²²

Menurut Abdullah (2001), terdapat tiga unsur dalam praktik terjadinya politik uang atau money politic, ialah:

- a. Penerima uang, harta atau barang, yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain supaya melaksanakan permintaannya. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah orang-orang yang memiliki kedudukan atau jabatan. Namun tidak menutup kemungkinan, suap juga bisa terjadi kepada teman atau masyarakat awam.
- b. Pemberi uang harta atau barang, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima uang, harta atau barang.
- c. Uang atau harta yang diberikan. Harta yang diberikan ini bisa beraneka ragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain-lain²³

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, di dalam politik uang terdapat proses pertukaran antara material dan hak kebijakan. Material dalam politik uang bisa berupa apa saja yang bisa mempengaruhi pemikiran dan material ini diberikan oleh seorang yang memiliki kepentingan. Sedangkan hak kebijakan tidak selamanya dimiliki oleh pejabat. Dalam pemilihan umum misalnya, hak kebijakan berada pada masyarakat yang memiliki hak pilih.

4. Hukum Uang Money Politik dalam Ekonomi Islam

Material yang dijadikan pertukaran dalam politik uang tidak selamanya berupa uang. Ada yang dalam bentuk harta benda, jasa bahkan ada juga yang berupa jabatan yang dijanjikan. Dalam perspektif hukum Islam terdapat beberapa hal yang bisa dikaji secara hukum, yaitu jenis akad pertukaran yang terjadi, status kepemilikan material yang dijadikan pertukaran dan hukum melakukan money politik.

- a. Jenis akad pertukaran dalam money politik

²² Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo

²³ Abdullah Bin Abdul Muhsin. 2001. *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarai'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani

Di dalam realita yang terjadi, praktik money politik terdapat unsur akad pertukaran. Orang yang berkepentingan memberikan material dan orang yang memiliki hak menentukan kebijakan atau menentukan pilihan akan melakukan tindakan dan memberikan haknya atau pilihannya kepada pihak yang telah memberikan material.

Jenis akad pertukaran yang terjadi dalam money politik tersebut sering disebut sebagai akad menjual suara. Artinya pihak yang memiliki hak milih akan menjual pilihannya kepada yang berkepentingan, misalnya caleg atau capres. Namun jenis akad tersebut juga memiliki karakter sebagai akad ijarah atau akad menjual jasa. Praktiknya bukan menjual pilihannya, tapi menjual jasa dirinya untuk melakukan memilih atau mencoblos, sedangkan yang berkepentingan, misalnya caleg atau capres membeli jasanya untuk menyoblos caleg atau capres yang bersangkutan.

Akad pertukaran yang terjadi pada money politik, baik dibilang sebagai akad jual beli maupun akad sewa, sah dan tidaknya akad tersebut perlu dilihat syarat rukun akad tersebut lebih lanjut.

Untuk syarat orang yang melakukan akad, dalam pelaksanaan money politik umumnya sudah memenuhi kreteria. Karena persyaratan orang yang memiliki hak milih atau hak suara tidak bertentangan dengan syarat penjual atau orang yang menyewakan. Demikian juga syarat bagi caleg atau capres (misalnya) juga tidak ada yang menyalahi dengan persyaratan sebagai seorang pembeli atau penyewa. Meskipun syarat dari orang yang melakukan transaksi money politik sudah sesuai, belum tentu pelaksanaannya pasti sesuai dan sah.

Dilihat dari akadnya yang tidak terdapat unsur paksaan, dan juga penggunaan bahasa yang bisa saling dipahami dan saling memahami, dan juga menghasilkan kesepakatan, maka semua itu sudah memenuhi kreteria akad. Meskipun terkadang terjadi tanpa ada shighot, namun kedua pihak sudah sama-sama saling memahami, sehingga bisa juga masuk dalam akad mu'athoh yang oleh sebagian ulama' diperbolehkan.

Dalam hal ini yang perlu dikaji lebih mendalam adalah perkara yang diakadi atau *ma'qud alaih*, yang dijual atau yang disewa dan material yang

diberikan. Untuk material sebagai alat beli atau harga dalam jual beli, dan material sebagai upah dalam akad sewa tidak terdapat pelanggaran persyaratan dalam pandangan ekonomi Islam, kecuali apabila material tersebut adalah barang haram. Apabila pertukarannya dengan menjanjikan jabatan maka hal ini juga tidak dibenarkan karena jabatan tidak boleh dijadikan alat tukar atau dijual belikan. Penentuan jabatan harus berdasarkan maslahat, bukan pertukaran.

Hak suara atau hak pilih memiliki banyak celah kekurangan untuk dijual belikan. Minimal ada dua persyaratan yang jelas tidak dapat dipenuhi, ialah tidak bisa diserahkan karena langsung dimasukkan ke kotak suara dan tidak maklum karena sifatnya harus rahasia. Meskipun seandainya dua hal tersebut bisa dipenuhi, ada satu ketentuan pokok dalam jual beli yang tidak boleh diabaikan, ialah hak milik penjual atau hak kuasa sebagai wakil atau sebagai wali. Hak pilih atau hak suara bukanlah hak yang berarti sebuah kepemilikan, juga tidak menjadi wakil atau menjadi wali, namun hak pilih atau hak suara adalah sebuah hak kewajiban. Setiap kewajiban yang harus dijalani seseorang hakekatnya bukanlah milik orang tersebut, namun tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sehingga hak pilih atau hak suara tidak bisa dijual belikan, karena termasuk syarat perkara yang bisa dijual belikan adalah perkara yang menjadi hak milik, bukan hak kewajiban.

Sebuah kewajiban yang harus dijalani, tanggungjawab yang harus diselesaikan adalah tuntutan pribadi yang tidak benar jika tanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada orang lain, dan juga tidak benar jika dibebankan kepada orang lain. Artinya menjual jasa untuk hal tersebut adalah tidak benar.

Di dalam menyelesaikan kewajiban terdapat aturan yang harus dipenuhi, bisa berupa syarat dan rukun, bisa juga bentuk aturan umum, yaitu harus mempertimbangkan maslahat.

Terdapat dua kesalahan pokok dalam praktik money politik. Pertama, menjual jasa dalam melakukan kewajiban atau menyelesaikan tanggungjawab yang harus dijalani. Kedua, menjatuhkan pilihan berdasarkan

siapa yang mau membayar bukan siapa yang terbaik, padahal seharusnya berdasarkan maslahat atau calon terbaik.

Berdasarkan dua kesalahan tersebut, money politik yang dianggap sebagai jual jasa untuk menjatuhkan pilihan sesuai dengan yang dikehendaki pembeli jasa adalah tidak benar.

Dapat disimpulkan bahwa money politik tidak bisa dikatakan sebagai bentuk akad yang diakui oleh aturan ekonomi syariah, baik sebagai bentuk jual beli maupun bentuk jual jasa.

b. Status Kepemilikan Material dalam Money Politik

Tidak setiap perkara yang dikuasai itu menjadi hak milik sebab kekuasaannya. Hak milik bisa didapatkan jika melalui proses yang legal. Secara hukum, baik melalui proses akad maupun tidak. Misalnya melalui jual beli, sewa, hibah, waris, wasiat dll. Tanpa melalui proses yang legal secara hukum, maka kepemilikan tidak pindah, kecuali jika diikhaskan, direlakan atau dibebaskan (diibro'kan)

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa akad yang terjadi dalam money politik adalah akad yang tidak sesuai dengan aturan dalam ekonomi Islam, karena hak memilih atau hak suara bukan termasuk materi yang bisa ditukar. Demikian juga menjual jasa untuk melakukan dan menentukan pilihan adalah tidak benar, karena hak memilih atau hak suara adalah kewajiban dan amanah yang harus dilakukan setiap individu yang telah memenuhi persyaratan, dan setiap kewajiban yang harus dilakukan tidak boleh meminta imbalan atau membebaskan pihak lain. Dari pertimbangan tersebut material yang diterima oleh pihak yang memiliki hak suara tidak bisa menjadi hak miliknya.

Memilih adalah kewajiban individu yang tidak boleh ditukar dan tidak bisa meminta imbalan, karena menjual kewajiban adalah larangan dalam hukum Islam. Menentukan pilihan sebagai implementasi dari kewajiban harus berdasarkan pertimbangan maslahat, dan melihat yang terbaik. Sehingga apapun bentuknya, setiap perkara yang bisa mempengaruhi dalam kebijakan mengambil keputusan, hukumnya adalah suap. Material yang didapatkan sebagai suap adalah tidak sah.

c. Hukum Melakukan Money Politik

Tradisi money politik di masyarakat sudah mengakar dalam setiap kompetisi. Yang bayar yang saya pilih, kalau tidak bayar tidak akan menang, yang bayarnya banyak peluangnya besar, adalah ungkapan dan omongan yang umum diucapkan masyarakat.

Dakwah untuk menghentikan money politik saat ini merupakan salah satu tantangan yang berat. Sehingga banyak orang yang berorientasi untuk dakwa jika masuk dalam dunia politik, mereka tidak bisa menghindari dari melakukan money politik. Hukum money politik yang sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dihindari akan membawa implikasi hukum yang berbeda tergantung dengan tuntutan keadaan.

Bagi pihak yang menerima material hukumnya jelas tidak diperbolehkan sesuai dengan penjelasan diatas bahwa memilih adalah kewajiban individu. Perkara yang wajib bagi individu, menentukan pilihan atau kebijakan berdasarkan maslahat atau berdasarkan yang benar, tidak bisa dijual belikan dan juga tidak boleh meminta imbalan atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan.

Sedangkan hukum money politik bagi pihak yang memberikan material, perlu meninjau status hukum pelaku dalam meraih/mencapai harapan.

Seorang yang bersalah dalam sebuah kasus, dilarang memberikan sesuatu apapun atau material kepada hakim untuk memenangkan kasusnya. Karena hal tersebut sama halnya dengan menyuruh hakim untuk berbuat tidak adil. Sedangkan bagi yang berada pada posisi benar, untuk mendapatkan haknya diperbolehkan mengimbangi suap yang dilakukan oleh pihak yang bersalah.

Bagi seorang hakim tidak diperbolehkan menerima pemberian dari kedua belah pihak, karena bisa mempengaruhi kebijakan dalam pemikirannya untuk berbuat adil. Meskipun pemberian tersebut dari pihak yang benar, karena memutuskan kebenaran dan berbuat adil oleh hakim

adalah kewajiban yang tidak layak untuk mengambil imbalan dari pihak yang bersangkutan.

Dalam perpolitikan, masyarakat adalah hakim, karena masyarakat adalah penentu kebijakan atau pilihan, sehingga tidak boleh menerima pemberian apapun dengan alasan apapun. Pelaku politik, caleg atau capres, adalah orang yang berharap untuk mencapai tujuan. Pemberian yang berasal dari caleg atau capres yang fasiq, yang tidak layak menduduki jabatan yang diharapkan adalah suap yang dilarang, baik dari pihak yang memberi maupun yang menerima. Sedangkan pemberian dari seorang yang layak untuk menduduki jabatan dengan kredibilitas yang mumpuni dan sesuai adalah usaha untuk mencapai haknya dengan keterpaksaan mengimbangi dari pihak yang lain. Boleh baginya memberikan sesuatu, tapi haram bagi masyarakat untuk menerimanya.

KESIMPULAN

Kekayaan adalah salah satu ujian dalam menghadapi kehidupan. Sehingga banyak yang tergiur dengan kekayaan meskipun didapatkan melalui jalan yang tidak benar. Capaian untuk mendapatkan kekayaan tidak cukup hanya berdasarkan menguasainya atau tidak ada unsur paksaan. Namun pertimbangan benar dan salah yang berimbang pada adil atau dzalim, masalah atau mafsadah juga menjadi pertimbangan utama.

Dari sisi lain, untuk mencapai harapan, apapun akan diusahakan. Padahal harapan yang ingin dicapai belum tentu mengantarkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Diantaranya adalah usaha money politik yang dilakukan oleh caleg atau capres.

Praktik money politik bukan termasuk jual beli suara. Karena hak suara atau hak memilih tidak sesuai dengan karakter atau syarat mabi'. Demikian juga tidak bisa dikatakan menjual jasa untuk melakukan dan menjatuhkan pilihan kepada orang yang telah memberikan material. Karena memilih adalah kewajiban bagi semua warga, sehingga meminta imbalan dalam melakukan kewajiban adalah tidak benar, dan menjatuhkan pilihan dalam melakukan kewajiban tersebut harus

berdasarkan maslahat. Apapun yang berpotensi mempengaruhi kebijakan dalam menentukan maslahat adalah tidak benar.

Menerima pemberian money politik apapun alasannya adalah tidak benar. Sehingga tidak termasuk dalam proses kepemilikan barang. Material yang diterima dalam money politik tidak menjadi hak milik bagi pemilik hak suara, baik diberikan oleh caleg atau capres yang paling baik maupun yang paling jahat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Bin Abdul Muhsin. 2001. *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarai'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi). Jakarta: Gema Insani
- Abdulloh Arif Mukhlas, The Principles of Public Finance in Islam: The Study of Zakat and Taxes, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Abdulloh Arif Mukhlas, Criticism Of The Dropship Technique (Islamic Economic Perspective), diakses 29 September 2023, <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/josse/index>
- Al anshori, Zakaria, *Fathu al Wahhab*, (maktabah syamilah), 1/305
- Ali Akbar. "KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM." Diakses 26 September 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/704/665#:text=Kepemilikan%20dalam%20syariat%20Islam%20adalah,benar%20dan%20sesuai%20dengan%20hukum.>
- Andrian Saputra. "Berapa Lama Mengumumkan Barang Temuan? | Republika Online." Diakses 26 September 2023. <https://ihram.republika.co.id/berita/r3hh2k335/berrapa-lama-mengumumkan-barang-temuman/>.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, Raudltut Tholibin wa Umdatul Muftin, (maktabah syamilah), 2/446
- "BAB 1,2 DAN DAPUS.pdf." Diakses 30 September 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/12169/1/BAB%201%2C2%20DAN%20DAPUS.pdf>.

- Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Preprint Digital Library, 2020
- Dea Alvi Soraya. “Pentingnya Akad Kepemilikan | Republika Online.” Diakses 26 September 2023. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pfgqck313/pentingnya-akad-kepemilikan>.
- Herianto, Herianto. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2017). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/8>.
- Hukumonline, Tim. “Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia.” *hukumonline.com*. Diakses 26 September 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6/>.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo
- Marketeers. “Pengertian Ijarah, Jenis, dan Contohnya dalam Bisnis.” *www.marketeers.com*, 22 Februari 2023. <https://www.marketeers.com/pengertian-ijarah-jenis-dan-contohnya-dalam-bisnis/>.
- “Mengenal Macam-Macam Akad Pada Transaksi Syariah, Apa Bedanya?” Diakses 26 September 2023. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/macam-macam-akad>.

